

Islamic Financial Literacy as a Protective Mechanism Against Illegal Online Lending Among Generation Z: A Systematic Literature Review

Raihan Prayudi¹, Achmad Fadil², Selviyanah³, Agustina Herawati⁴, Suci Rahma Utami⁵, Putri⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

*Email Corresponding: selviyanahselvi377@gmail.com

Received: Mar 10, 2026

Revised: Mar 18, 2026

Accepted: May 25, 2026

Online: Jun 28, 2026

Abstract

The development of financial technology, especially in the aspect of online lending, has expanded public access to financial services. However, on the other hand, this has also raised serious issues in the form of an increase in illegal online lending that traps the younger generation, especially Generation Z. This young group typically has minimal financial understanding, a tendency to engage in consumptive behavior, and is influenced by the fear of missing out (FOMO) phenomenon, which puts them at risk of being trapped in high-interest debt that is not in accordance with sharia principles. This study aims to analyze how Sharia financial literacy can serve as a moral and financial shield for Generation Z from the trap of illegal online loans. The approach taken was a Systematic Literature Review (SLR) of ten scientific articles published between 2021 and 2026, which were relevant to the financial behavior of Generation Z, online lending practices, and Islamic economic perspectives. The data was analyzed using content analysis methods, which included data reduction, data presentation, and conclusion drawing stages. The findings show that a hedonistic lifestyle, social influence, ease of access to technology, and low financial understanding and digital literacy are the main factors that cause Generation Z to fall into online loans. From an Islamic economics perspective, these illegal lending practices contain elements of usury, gharar, and injustice in the contracts and collection methods. Islamic financial literacy has been proven to serve as a preventive tool by instilling the values of qana'ah, self-control, and an understanding of muamalah law, thereby motivating the younger generation to be smarter in managing their finances and avoiding usury-based consumer debt.

Keywords:

Islamic finance, Generation Z, Illegal online loans, Fintech, Islamic Economic Literacy

INTRODUCTION

Transformasi digital di sektor keuangan (*financial technology/fintech*) telah mengubah lanskap ekonomi Indonesia secara drastis. Kehadiran layanan *Peer-to-Peer Lending* atau yang populer disebut "Pinjaman Online" menawarkan kemudahan akses likuiditas bagi masyarakat yang *unbankable*. Namun, kemudahan ini bagaikan pedang bermata dua, terutama bagi kelompok demografi muda atau Generasi Z yang mencakup 27,94% populasi Indonesia. Di satu sisi, teknologi ini mempercepat inklusi keuangan, namun di sisi lain menjadi perangkap finansial yang mematikan akibat rendahnya literasi keuangan di mana tingkat literasi nasional hanya 49,68% pada 2022 dan Generasi Z memiliki literasi terendah

dibandingkan generasi lain (Fauzia, 2020: Hidayah, 2022: Yusup & Hongdiyanto, 2023).

Fenomena ketergantungan Generasi Z terhadap pinjaman online semakin mengkhawatirkan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang berhutang untuk aset produktif, Generasi Z cenderung memanfaatkan pinjaman online untuk memenuhi gaya hidup konsumtif, didorong oleh tekanan sosial (*social pressure*) dan fenomena *Fear of Missing Out (FOMO)*. Data Statistik Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode akhir 2025 mencatat bahwa nasabah usia 19-34 tahun mendominasi porsi kredit macet (TWP90) perseorangan, mencapai lebih dari 37% dari total kasus gagal bayar nasional. Angka ini mengindikasikan adanya krisis pengelolaan

keuangan yang serius di kalangan anak muda (OJK, 2025).

Permasalahan ini semakin pelik dengan maraknya praktik pinjaman online ilegal yang menerapkan sistem bunga berbunga yang sangat tinggi bahkan melebihi 19% per bulan untuk fintech terdaftar dan jauh lebih tinggi pada ilegal (Musjtari et al., 2022) tenor pinjaman yang tidak transparan, serta cara penagihan yang tidak etis seperti intimidasi dan penyebaran data pribadi (Arvianto et al., 2021; Musjtari et al., 2022). Dalam perspektif Islam, praktik ini mengandung unsur riba nasi'ah yang dilarang keras, serta gharar (ketidakpastian) dan dzalim (ketidakadilan) sebagaimana diidentifikasi dalam praktik P2P lending konvensional (Musjtari et al., 2022). Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga harta dengan cara mengelola keuangan secara bijak, hidup hemat, dan menghindari hutang kecuali dalam keadaan darurat (Fadhilah & Ghozali, 2024).

Sayangnya, pemahaman terhadap nilai-nilai normatif tersebut sering kali diabaikan. Sebagian besar Generasi Z terjerat pinjaman online bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan akibat ketidakmampuan membedakan antara keinginan dan keperluan, serta kurangnya pengetahuan mengenai bahaya riba di era digital. Literasi keuangan konvensional terbukti tidak memadai untuk mencegah perilaku konsumtif ini; diperlukan pendekatan literasi keuangan syariah yang tidak hanya mengajarkan pengelolaan uang, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang keberkahan harta serta hukum muamalah.

Meskipun isu pinjaman online telah banyak diteliti, mayoritas studi sebelumnya lebih menekankan pada aspek hukum positif atau perlindungan konsumen secara umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus menyusun sintesis mengenai cara literasi keuangan berbasis syariah menjadi solusi pencegahan perilaku impulsif Generasi Z. Karenanya, penelitian ini bertujuan menganalisis peran literasi keuangan syariah sebagai benteng pertahanan moral dan finansial bagi generasi muda dari jerat pinjaman online ilegal melalui metode Systematic Literature Review.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Tinjauan Literatur Sistematis atau Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi seluruh bukti penelitian yang tersedia terkait fenomena penggunaan pinjaman online (fintech lending) di kalangan Generasi Z dan peran literasi keuangan syariah sebagai solusinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mensintesis temuan-temuan dari berbagai studi terdahulu (baik kuantitatif maupun kualitatif) guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif tanpa harus melakukan survei lapangan ulang (Snyder, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan laporan lembaga otoritas (seperti OJK dan DSN-MUI). Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik terpercaya, antara lain: Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Agar data yang diperoleh relevan dengan kondisi terkini, peneliti membatasi rentang waktu publikasi pada 5 tahun terakhir (2021–2026). Batasan waktu ini diterapkan mengingat industri fintech dan tren perilaku Generasi Z berubah sangat cepat.

Pengumpulan data dilakukan dengan protokol pencarian sistematis menggunakan operator Boolean (AND, OR) pada kolom pencarian database. Kata kunci (keywords) yang digunakan meliputi:

"Literasi keuangan syariah" AND "mahasiswa/generasi Z"

"Pinjaman online ilegal" OR "fintech lending" AND "perilaku konsumtif"

"Perspektif ekonomi islam" AND "utang piutang/qardh"

"Dampak psikologis pinjaman online"

Kriteria Inklusi dan Eksklusi: Untuk menjaga kualitas data, literatur disaring berdasarkan kriteria berikut:

- **Inklusi (Diterima):** Artikel membahas perilaku keuangan anak muda, hukum pinjol dalam Islam,

atau dampak sosial pinjaman online; tersedia dalam teks lengkap (*full-text*); berbahasa Indonesia atau Inggris.

- **Eksklusi (Ditolak):** Artikel yang hanya membahas aspek teknis pemrograman aplikasi pinjol (IT), artikel opini (bukan riset), atau artikel di luar rentang tahun 2021-2026.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. **Reduksi Data:** Mengidentifikasi poin-poin kunci dari setiap jurnal, seperti faktor penyebab Generasi Z berhutang, pandangan hukum Islam terhadap bunga pinjol, dan efektivitas literasi keuangan syariah.
2. **Penyajian Data (*Data Display*):** Mengelompokkan temuan ke dalam tabel matriks sintesis dan mengkategorikannya berdasarkan tema pembahasan.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Menyimpulkan pola hubungan antara rendahnya literasi syariah dengan kerentanan terhadap pinjaman online, serta merumuskan strategi preventif yang efektif.

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Irigasi, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pada tanggal 20 Maret 2020. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan adanya potensi sumber daya lokal yang belum

dimanfaatkan secara optimal, khususnya eceng gondok sebagai bahan baku produk kreatif yang bernilai ekonomis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena sosial serta realitas kehidupan masyarakat secara mendalam, khususnya dalam konteks pemberdayaan pemuda dan pengolahan limbah eceng gondok menjadi produk yang bermanfaat. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengumpulkan dan menggambarkan fakta yang ada di lapangan, menganalisisnya, serta mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pengembangan produk kreatif (Chang, 2014).

RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini menelaah 10 (sepuluh) artikel jurnal terpilih dengan rentang publikasi tahun 2021 hingga 2026. Literatur ini mencakup studi tentang perilaku keuangan Generasi Z, analisis hukum Islam terhadap *fintech lending*, dan efektivitas literasi keuangan syariah. Ringkasan temuan utama dari kesepuluh literatur tersebut disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 1.1 Matriks Sintesis Literatur (10 Sumber Data)

No	Referensi (Penulis & Tahun)	Fokus Kajian	Temuan Utama / Hasil Riset
1	Hasibuan et al. (2026)	Perilaku Keuangan Gen Z	Gen Z cenderung impulsif (<i>panic buying</i>) dan mudah tergiur kemudahan akses pinjol untuk memenuhi gaya hidup, bukan kebutuhan mendesak.
2	Dewi et al. (2026)	Solusi Ekonomi Syariah	Menawarkan pendekatan tauhid dan konsep <i>Qana'ah</i> (merasa cukup) sebagai benteng pertahanan mental dari jeratan hutang ribawi.
3	Kurniawati (2025)	Studi Kualitatif Gen Z	Faktor utama penggunaan pinjol adalah gaya hidup hedonis, literasi keuangan yang rendah, dan pengaruh lingkungan sosial (FOMO).
4	Hilwana et al. (2025)	Dampak Pinjaman Online	Kemudahan pencairan dana tanpa agunan menjadi jebakan psikologis yang memicu perilaku konsumtif berulang (<i>gali lubang tutup lubang</i>).

5	Nursari (2024)	Praktik Riba & Gagal Bayar	Sistem bunga berbunga dan denda keterlambatan pada pinjol dikategorikan sebagai <i>Riba Nasi'ah</i> yang merusak kredibilitas dan mental nasabah.
6	Fadhilah et al. (2024)	Pinjol Ilegal & Gen Z	Rendahnya literasi digital dan keuangan membuat Gen Z mudah tertipu oleh platform ilegal yang tidak terdaftar di OJK.
7	Yusup et al. (2023)	Perlindungan Konsumen	Perlunya regulasi yang lebih ketat dan edukasi masif untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak etis.
8	Musjtari et al. (2022)	Aspek Hukum Perjanjian	Akad pada pinjaman online sering kali mengandung unsur <i>Gharar</i> (ketidakjelasan) dan klausul baku yang merugikan peminjam (dzalim).
9	Hidayah (2022)	Literasi Keuangan Syariah	Mahasiswa dengan tingkat literasi keuangan syariah tinggi memiliki kontrol diri yang lebih baik dalam keputusan berhutang.
10	Arvianto et al. (2021)	Fintech & UMKM/Masyarakat	Fintech seharusnya menjadi alat inklusi produktif, namun penyalahgunaannya untuk konsumsi memicu masalah sosial baru.

(Sumber: Data Sekunder Diolah Penulis, 2026)

Faktor Determinan: Mengapa Generasi Z Terjerat Pinjol?

Berdasarkan sintesis data, ditemukan pergeseran motif berhutang pada Generasi Z. Jika generasi sebelumnya berhutang untuk aset, Generasi Z berhutang demi gaya hidup. Penelitian terbaru oleh Hasibuan et al. (2026) dan Kurniawati (2025) mengonfirmasi bahwa fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dan tuntutan gaya hidup hedonis di media sosial menjadi pemicu utama. Generasi Z merasa "tertekan" jika tidak mengikuti tren (seperti membeli tiket konser, gadget baru, atau skincare mahal), sehingga pinjaman online dianggap sebagai solusi instan.

Selain faktor gaya hidup, aspek kemudahan teknologi juga menjadi jebakan. Hilwana et al. (2025) menyoroti bahwa mekanisme "Cair dalam 5 Menit" dan syarat "Hanya KTP" memanipulasi psikologis anak muda yang belum matang secara emosional. Temuan Fadhilah et al. (2024) memperkuat hal ini, di mana rendahnya literasi digital membuat Gen Z tidak mengecek legalitas platform, sehingga sering terjebak pada aplikasi ilegal yang menawarkan plafon tinggi namun dengan bunga mencekik.

Tinjauan Kritis Ekonomi Syariah: Riba, Gharar, dan Kezaliman

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, praktik pinjaman online tercemar oleh cacat akad yang krusial. Berdasarkan analisis Nursari (2024), skema bunga harian serta denda keterlambatan yang melonjak secara eksponensial secara tegas diklasifikasikan sebagai *Riba Nasi'ah* yang diharamkan. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga memusnahkan keberkahan kekayaan.

Tambahan lagi, Musjtari et al (2022) mengungkap keberadaan elemen *Gharar* dan *Tadlis* pada akad digital yang telah diratifikasi. Syarat-syarat dan ketentuan kerap disembunyikan atau dicetak dengan font sangat kecil, sehingga debitur tak menyadari potensi denda yang ekstrem. Di luar itu, cara penagihan yang disertai intimidasi serta penyebaran informasi pribadi sebagaimana diungkap Yusup et al (2023) menjadi wujud kezaliman yang menginjak-injak prinsip *Maqashid Syariah*, terutama *Hifdzul 'Ird* dan *Hifdzul Nafs*.

Literasi Keuangan Syariah sebagai Benteng Pertahanan (Solusi)

Analisis mengindikasikan bahwa pendekatan hukum positif semata tidak memadai. Pendekatan fundamental yang esensial adalah melalui penguatan literasi keuangan syariah. Penelitian

Dewi et al. (2026) mengusulkan solusi berbasis tauhid, yakni literasi keuangan yang tidak hanya mencakup pengajaran perhitungan finansial, tetapi juga penanaman konsep Qana'ah dan Tawakkal. Konsep-konsep ini mendorong Generasi Z untuk mengendalikan impuls konsumtif serta membedakan antara kebutuhan (hajah) dan keinginan (syahwat).

Efektivitas literasi keuangan syariah ini diperkuat oleh temuan Hidayah (2022), yang menunjukkan bahwa mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang ekonomi syariah cenderung menghindari utang ribawi serta memprioritaskan instrumen keuangan halal. Literasi tersebut berfungsi sebagai pengendali moral yang mencegah perilaku impulsif, sekaligus membimbing Generasi Z dalam menyusun perencanaan keuangan (financial planning) yang berorientasi pada keberhasilan duniawi dan ukhrawi (falah).

CONCLUSION

Berdasarkan analisis literatur secara menyeluruh, dapat dirangkum bahwa peningkatan jumlah anggota Generasi Z yang terjatuh pinjaman online ilegal tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, melainkan juga gaya hidup konsumtif, dampak sosial digital, serta kurangnya pengetahuan tentang literasi keuangan dan syariah. Akses yang mudah terhadap pinjaman melalui aplikasi tanpa pemahaman yang cukup akan risiko telah membuat generasi muda terjebak dalam siklus utang yang berpotensi merugikan secara finansial dan psikologis. Dalam pandangan ekonomi Islam, praktik pinjaman online yang tidak sah ini terbukti mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu riba, gharar, dan kezaliman. Oleh sebab itu, pendekatan berdasarkan regulasi saja tidak memadai untuk menyelesaikan masalah ini. Diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan literasi keuangan syariah yang tidak hanya memberikan kemampuan manajerial kepada Generasi Z, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual, etika dalam konsumsi, serta pemahaman tentang hukum muamalah. Literasi keuangan syariah berfungsi sebagai pelindung moral dan finansial yang membantu generasi muda dalam

membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengendalikan perilaku impulsif, serta menghindari praktik utang dengan unsur riba. Dengan demikian, pelibatan pendidikan keuangan syariah dalam konteks pendidikan dan sosial merupakan langkah penting untuk melindungi Generasi Z dari jeratan pinjaman online ilegal dan sekaligus menciptakan pola perilaku keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman tentang keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai alat dalam pengembangan karakter dalam manajemen keuangan. Prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, kesederhanaan, dan fokus pada keberkahan harta menjadi landasan penting dalam membangun ketahanan keuangan Generasi Z di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi keuangan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menghindari jebakan utang pinjaman online yang ilegal harus dilaksanakan secara bersinergi melalui pengintegrasian literasi keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan, program kampus, komunitas pemuda, serta kampanye digital yang sesuai dengan gaya hidup Generasi Z. Dengan cara ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sejak dini, sehingga generasi muda tidak hanya memahami aspek finansial, tetapi juga memiliki panduan moral dan spiritual dalam setiap keputusan ekonomi yang mereka ambil.

REFERENCE

- Ade Ulfa Safira Hasibuan, Atika, Purnama Ramadhani Silalahi. "Pengaruh Fear of Missing Out (Fomo) Dan Gaya Hidup Terhadap Perencanaan Keuangan Pribadi Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Keuangan Pribadi Termasuk Kenaikan Biaya Hidup , Keberagaman Jenis Kredit Dan Pinjaman Yang" 4, no. November 2025 (2026).
- Aryana, Sabrina Afri, Linda Ayu Oktoriza, Diana Puspitasari, and Vicky Oktavia. "Pengaruh Literasi Keuangan , Lifestyle Hedonis Dan Sikap Keuangan Pribadi Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Pengguna Shopee Paylater" 9, no. 1 (2026): 1024–39.
- Avivi Hilwana. A, Umi Widyastuti, Diena

- Noviarini. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Shopee Pay Later : Peran Moderasi Kontrol Diri Pada Generasi Z” 3, no. 1 (2026): 422–37.
- Dewi, Fertika Puspita, and Nada Widiana. “Solusi Berbasis Ekonomi Syariah Terhadap Maraknya Pinjaman Online Di Kalangan Gen Z” 10, no. 2 (2026): 959–67.
- Dewi Nurul Musjtari, Fiska Silvia Raden Roro, Ro’fah Setyowati. “ISLAMIC P2P LENDING AS AN ALTERNATIVE SOLUTION FOR THE UNFAIR CONVENTIONAL PLATFORM IN INDONESIA” 1, no. 1 (2022): 21–43.
- Fadhilah, Lamy Nurul, and Abdul Malik Ghozali. “The Phenomenon of Debt-Loving Behavior Through the Islamic Worldview Perspective and Literacy in the Digital Era” 2024 (2024): 30–41.
<https://doi.org/10.18502/kss.v9i12.15812>.
- Gilang Arvianto, Marlon Boderingan Cortez, Zulan, Vela Retna Widyastuti, and Ilmada. “Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah Di Indonesia” 5, no. 1 (2021).
- Hidayah, Ahmad. “MEMBONGKAR SISI GELAP FINTECH PEER-TO-PEER LENDING (PINJAMAN ONLINE) PADA MAHASISWA DI YOGYAKARTA” 1, no. 1 (2022): 1–17.
- Kurniawati, Arie. “Perilaku Generasi Z Terhadap Pinjaman Online (Studi Kualitatif Mengenai Kebutuhan Finansial Jangka Pendek , Gaya Hidup ,” 9865 (2025): 77–88.
- Nursari, Nina. “PRAKTIK RIBA DAN GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE: ANCAMAN PADA REPUTASI DAN KREDIBILITAS NASABAH DI ERA DIGITAL” 2, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.903>.
- Yusup, Adi Kurniawan, and Charly Hongdiyanto. “Unlocking Financial Literacy in Generation Z : Are Sociodemographic Factors the Key ?” 6, no. 2 (2023): 193–200.